

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI YANG DIBERHENTIKAN
TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(Studi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri (SAM))**

Ikhsan Lubis¹, Neneng Oktarina²

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: ihsan0605@gmail.com

²Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas

Email: nenengoktarina@rocketmail.com

ABSTRACT

One of the most incorporated legal entities as a business entity by business people today is a Limited Liability Company. In practice the mechanism for the appointment, replacement, and dismissal of the Board of Directors is not always adhered to properly by the Company's organs. In the case of PT. SAM with Phiedi as Director of PT. SAM has permanently and permanently dismissed one member of the Board of Directors from his position as a director without going through the GMS. Legal facts, the existence of e-mail dated April 22 and 24 2014 which essentially contained the dismissal of the Directors of PT. SAM is permanent or permanent. This paper discusses several problem formulations, namely: 1) What is the legal protection of directors who are dismissed without going through a general meeting of shareholders according to the positive legal framework in Indonesia? 2) What is the legal effort made by the directors who are dismissed without going through a general meeting of shareholders? This research is a descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. Against all data and materials obtained from the results of the study will be compiled and analyzed qualitatively. The results of the study explain that legal protection against directors who are replaced by directors who are dismissed without going through the GMS then: 1) Each member of the board of directors is personally responsible for the loss of the company; 2) Personal responsibility is attached to the member of the board of commissioners if he is guilty or negligent in carrying out the duties of supervision or giving advice; 3) Although the loss arises from the management of the board of directors, the members of the board of commissioners remain personally responsible if in the supervision of the implementation of the management of the board of directors there is an element of error or negligence of the board of commissioners; and 4) The extent of personal responsibility of the members of the board of commissioners, limited to their mistakes or negligence, and fifth, if the members of the board of commissioners consist of 2 (two) or more, personal responsibility, is jointly responsible for each member of the board of commissioners. Legal efforts made by directors who are dismissed without going through a general meeting of shareholders, then upon dismissal of the Board of Directors without the GMS, the Commissioner must immediately convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders to follow up on the temporary dismissal of the Board of Directors by the Board of Commissioners, then as soon as possible the Board of Commissioners calls the shareholders in the framework of the Extraordinary GMS to strengthen its decision. Considering that the Director is a majority shareholder, of course the ordinary GMS will not succeed because there is a quorum rule and the validation of the vote.

Keywords: Perlindungan Hukum, Direksi, Pemegang Saham.

PENDAHULUAN

Tumbuh dan berkembangnya tatanan ekonomi makro Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha melalui wadah perusahaan berperan dalam menumbuhkan dan menciptakan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tumbuh pesatnya perekonomian tentunya didesain agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Secara garis besar unsur-unsur suatu perusahaan meliputi: badan usaha dalam menjalankan kegiatan dibidang ekonomi, aktivitasnya berlangsung secara terus menerus. bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan untuk memperoleh laba atau keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib dicatat dalam suatu pembukuan. Salah satu unsur dari suatu perusahaan adalah badan

usaha. Suatu perusahaan dapat dikatakan badan usaha karena kegiatannya yang bergerak dibidang ekonomi dan beberapa diantaranya dibuktikan dengan adanya akta pendirian dan surat izin usaha.¹

Dalam kajian hukum, perusahaan tidak semua badan usaha merupakan badan hukum, karena secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata *Matschaap* (*Partnership*), Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV).²

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang paling banyak dipilih sebagai badan usaha oleh kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan. Alasan sebagian besar pelaku bisnis lebih memilih perseroan karena kekayaan perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Sehingga tanggung jawab pemiliknya hanya terbatas pada modal yang dimasukkan sebagai saham pada perseroan. Selain itu, sifat Perseroan Terbatas yang lebih dinamis dan terbuka

¹Abdul R. Saliman, *et-al*, *Hukum Bisnis Tentang Perusahaan*, Kencana Prenada grup, Jakarta, 2007, hlm. 94-95.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010, hlm. 83-167.

menjadikan proses transformasi kepemilikan modal melalui mekanisme jual beli saham menjadi lebih mudah.³ Termasuk mekanisme pengangkatan, penggantian maupun pemberhentian organ-organ yang ada pada perseroan.

Organ perseroan pada umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Salah satu organ perseroan yang memiliki peran penting adalah Direksi.⁴ Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-undang.

Kewenangan direksi adalah sebagai berikut: 1) Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan 2) Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PT dan anggaran dasar.

Menurut Pasal 99 UU PT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau 2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Tugas Direksi berdasarkan dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu: 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi; 2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan; 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan

³Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63-67.

⁴Rachmadi Usman, *Dimensi Perusahaan PT*, PT Alumni, Jakarta 2004, hlm. 47.

menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPT.

Freedy Haris dan Teddy Anggoro mengemukakan bahwa setiap gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termasuk dalam anggaran dasar.⁵

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 UU PT. RUPS yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada direksi sesuai dengan kemampuan dan

profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas perseroan.

Dalam kasus PT. SAM dengan Phiedi selaku Direktur PT. SAM telah memberhentikan salah satu anggota Direksi secara tetap dan permanen dari kedudukannya sebagai direksi. Selaku dewan komisaris, mempunyai pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak atau kewenangan tersebut yang diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya. Namun Direktur PT. SAM tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sementara, melainkan langsung menggunakan mekanisme pemberhentian secara tetap terhadap Direksi tanpa melalui RUPS. Fakta hukumnya, adanya surat elektronik tertanggal 22 dan 24 April 2014 yang intinya berisi pemberhentian Direksi PT. SAM secara tetap atau permanen.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengetahui dan Menganalisis perlindungan hukum terhadap direksi yang diberhentikan tanpa melalui rapat umum pemegang saham dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan, sehingga hasil dari penelitian dapat menemui sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁵Freedy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 37.

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *yuridis empiris*.

Data yang di peroleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan cara:

1. Studi dokumen adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berkaitan dengan judul.
2. Wawancara teknik ini dipilih dengan tujuan menggali sebanyak-banyaknya informasi yang berkompeten pada PT. SAM seperti Menejer Perusahaan dan Direksi.

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara *kualitatif*, dimana penulis menganalisis data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis *kualitatif* berdasarkan pada kedalaman yang terhimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistim hukum perdata. Melalui analisis data ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan Pada PT. Sumber Andalan Mandiri (SAM) Medan, yang beralamat di Jalan Wiliam Iskandar, Kompleks MMTC Blok B. Nomor 49 & Nomor 50 Medan, dengan alasan karna di Perseroan Terbatas (PT) SAM terjadi Pemberhentian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berkaitan dengan judul.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian Tentang Perseroan Direksi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri PT SAM (Sumber Andalan Mandiri) bergerak di bidang pekerjaan kontraktor. PT SAM berdiri dari tahun 1990 yang di pimpin oleh Phie Edi, selaku direktur PT SAM. PT SAM mempunyai misi dan visi ingin menjadi perusahaan berskala nasional yang berskualitas tinggi terhadap hasil pekerjaan dan sumber daya manusia, serta peduli terhadap keutamaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sekaligus bisa menjadi mitra atau patner yang menguntungkan. Untuk memenuhi hal tersebut PT SAM menetapkan, menerapkan memelihara serta membagikan sistim manajemen yang sebaik baik nya. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kegiatan usaha nya, dengan dukungan tim yang berlaku.

Pengaturan pemberhentian anggota Direksi seharusnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT SAM, sesuai dengan aturan dalam Pasal 105 UU PT yang

menyatakan bahwa: 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya; 2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS; 3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian; 4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut; 5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a) ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b) tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam kasus PT. SAM dengan Phiedi selaku Direktur PT. SAM telah memberhentikan Agung Nababan secara tetap dan permanen dari kedudukannya sebagai direksi.

Sebenarnya Phiedi selaku Direktur PT. SAM dapat memberhentikan sementara anggota direksi, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selaku dewan komisaris, mempunyai pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak atau kewenangan tersebut yang diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya. Namun, Phiedi selaku Direktur PT. SAM tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sementara, melainkan langsung menggunakan mekanisme pemberhentian secara tetap terhadap Agung Nababan tanpa melalui RUPS.

Fakta hukumnya, adanya surat elektronik tertanggal 22 dan 24 April 2014 yang intinya berisi pemberhentian Agung Nababan sebagai Direksi PT. SAM secara tetap atau permanen dan memutuskan memberikan penghargaan atas jasa-jasa Agung Nababan terhadap PT. SAM sebagai Direktur Pengelola dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25 % (dua puluh limapersen) 3/10 bulan gaji, ditambah 2 (dua) bulan gaji.

Ini bentuk penyimpangan Phiedi selaku Direktur PT. SAM yang telah memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap Agung Nababan sebagai direktur di PT. SAM. Pasal 106 UUPT hanya memberi hak dan kewenangan kepada dewan komisaris sebatas memberhentikan sementara, dan tidak

untuk memberhentikan anggota direksi secara tetap atau permanen. Kewenangan sepenuhnya untuk memberhentikan anggota Direksi ada pada pemegang saham yang diimplementasikan dalam RUPS.

Dalam hal, alasan pemberhentian Agung Nababan sebagai direksi PT. SAM, alasan-alasan pemberhentian yang disampaikan, semuanya tidak beralasan dan tidak memenuhi kualifikasi alasan-alasan dalam UUPT. Alasan-alasan pemberhentian anggota direksi seharusnya menurut penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT, disamping alasan pemberhentian yang dianggap umum, juga anggota direksi yang bersangkutan harus terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan atau menyalahgunakan jabatan. Di dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT alasan-alasan pemberhentian anggota direksi disebutkan, *pertama*, anggota direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau, *kedua*, karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (5) UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian direksi adalah merupakan Dewan Direktur

yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri atas beberapa anggota direksi yaitu satu orang sebagai presiden direktur. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Menurut Kerangka Hukum Positif Di Indonesia

Dalam kasus PT. SAM dengan Phiedi selaku Direktur PT. SAM telah memberhentikan Agung Nababan secara tetap dan permanen dari kedudukannya sebagai direksi. Sebenarnya Phiedi selaku Direktur PT. SAM dapat memberhentikan sementara anggota direksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selaku dewan komisaris, mempunyai pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak atau kewenangan tersebut yang diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya. Namun, Phiedi selaku Direktur PT. SAM tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sementara, melainkan langsung menggunakan mekanisme

pemberhentian secara tetap terhadap Agung Nababan tanpa melalui RUPS.⁶

Fakta hukumnya, adanya surat elektronik tertanggal 22 dan 24 April 2014 yang intinya berisi pemberhentian Agung Nababan sebagai Direksi PT. SAM secara tetap atau permanen dan memutuskan memberikan penghargaan atas jasa-jasa Agung Nababan terhadap PT. SAM sebagai Direktur Pengelola dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25 % (dua puluh limapersen) 3/10 bulan gaji, ditambah 2 (dua) bulan gaji.⁷

Sehingga Phiedi selaku Direktur PT. SAM tidak mempunyai kewenangan penuh atas pemberhentian secara tetap Agung Nababan sebagai direksi, karena kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan pemberhentian secara tetap ada pada RUPS, bukan komisaris. Selain itu, apabila dewan komisaris akan memberhentikan sementara anggota direksi, maka diikuti dengan kewajiban untuk menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut, mengingat pemberhentian sementara terhadap anggota direksi tanpa disertai dengan menyebutkan alasannya pada dasarnya adalah tidak sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Wawancara dengan Supriatna SE., AK, sebagai Direktur Keuangan dan Sosial PT SAM, tanggal 2 Juli 2018.

⁷ Wawancara dengan Supriatna SE., AK, sebagai Direktur Keuangan dan Sosial PT SAM, tanggal 2 Juli 2018.

Selain itu juga pelanggaran kewajiban baik kewajiban administratif maupun yuridis yang dikonstruksikan sebagai alasan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota direksi. Contohnya anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban administratif membuat daftar pemegang saham dan daftar khusus. Selain itu juga, tindakan memberikan kuasa umum kepada seseorang untuk mengurus dan mewakili perseroan, padahal yang boleh diberikan direksi kepada seorang kuasa, hanya kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau mengajukan permohonan mempailitkan perseroan secara *voluntary petition* tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dari berbagai alasan pemberhentian tersebut, Agung Nababan sebagai direksi tidak melakukan kegiatan yang merugikan perseroan dengan segala indikator-indikatornya.⁸ Bahkan Agung Nababan selaku direksi pengelola telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai anggaran dasar perseroan sehingga PT. SAM dikenal dan terbesar di bidangnya di Indonesia. Tanggung jawab Agung Nababan telah diterima PT.

⁸ Wawancara dengan Supriatna SE., AK, sebagai Direktur Keuangan dan Sosial PT SAM, tanggal 2 Juli 2018.

SAM dan diketahui Phiedi selaku Direktur yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. SAM Sumut Nomor 72 tanggal 28 Desember 2014 yang berisi diantaranya, *pertama*, menyetujui menerima dan mengesahkan laporan keuangan perseroan (PT. SAM) untuk tahun buku 2014 dan dengan ini memberikan kebebasan pertanggungjawaban dari pengurus perseroan untuk laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2014. *Kedua*, menyetujui pembagian deviden senilai Rp. 1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada pemegang saham SAM. senilai Rp. 1.652.400.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) dan PT. Metro Pacific, senilai Rp. 183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah dan pembagian dividen tersebut di atas adalah hasil dari kerja keras Agung Nababan untuk memajukan kegiatan usaha PT. SAM, dan *ketiga*, seluruh tanggung jawab Agung Nababan untuk tahun buku perseroan hingga tahun 2014 telah diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit at decharge*) sehingga tidak ada dasar alasan yang logis dan kuat Agung Nababan tidak diberi pembebasan dan pelunasan dalam RUPSLB.

Phiedi selaku Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberhentikan Agung Nababan selaku Direksi pelaksana di PT. SAM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik UUPT maupun anggaran dasar perseroan dan menimbulkan kerugian perseroan. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Phiedi selaku Direktur menjadi tanggung jawab pribadinya bukan menjadi tanggung jawab perseroan.

Upaya Hukum yang Dilakukan Direksi yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Sebelum menjelaskan lebih lanjut kasus pemberhentian Direksi tanpa melalui keputusan RUPS. Maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara singkat mengenai mekanisme pemberhentian Direksi pada suatu Perseroan harus sesuai dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian Direksi harus melalui keputusan RUPS sesuai dengan tata cara yang telah diatur didalam anggaran dasar.
2. Tiga puluh (30) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pemberhentian Direksi. Direksi yang baru diangkat wajib memberitahukan perubahan kepada menteri. Dalam hal ini menteri Hukum dan Ham untuk dicata dalam daftar Perseroan yang merupakan perlengkapan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua perubahan Direksi haruslah diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Daftar

perseroan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perusahaan. Daftar perusahaan tersebut merupakan suatu sumber informasi yang resmi mengenai identitas segala hal yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan. Namun didalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut dapat dilaksanakan dalam sebuah perusahaan dalam hal ini para pemegang saham dalam perseroan. Didalam pergantian Direksi pada perseroan, penulis melakukan penelitian pada PT. SAM dimana pemberhentian Direksinya tidak melalui mekanisme atau ketentuan yang telah ada, artinya pemberhentian Direksi tidak melalui RUPS.

Dari hasil wawancara dengan Humas PT. SAM, Ibu Santi Tarigan maka penulis melihat dalam melakukan pemberhentian direksi di PT. SAM tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 94, yaitu:⁹

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalamakta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi.
4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
5. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
6. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
7. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Santi Tarigan, sebagai Humas PT. SAM pada tanggal 3 juli 2018.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penggantian seorang Direksi haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya hasil keputusannya dituangkan dalam risalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akan berbeda konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika penggantian seorang Direksi menggunakan keputusan RUPS dibandingkan penggantian Direksi menggunakan secara lisan.

Menurut penulis konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan adalah penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta secara yuridis perbuatan hukum Direksi yang diangkat tanpa melalui keputusan RUPS batal demi hukum. Tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang lama dan Direksi yang baru melalui RUPS maka akan berakibat pada tanggung jawab kolektif dari Direksi yang lama dan Direksi yang baru atas kerugian yang mungkin timbul karena terjadinya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan Perseroan. Stagnansi yang disebabkan oleh tidak dapat diubahnya anggaran dasar dan data suatu Perseroan tentu saja dalam skema yang lebih besar akan berdampak pula bagi perekonomian dan iklim usaha di Indonesia.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap direksi yang Penggantian direksi yang diberhentikan tanpa melalui RUPS maka: 1) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan; 2) Tanggungjawab pribadi melekat pada diri anggota dewan komisaris apabila iya bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat; 3) Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan direksi, anggota dewan komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dewan komisaris; dan 4) Luasnya tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris, sebatas kesalahan atau kelalaiannya, dan kelima, apabila anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.

Upaya hukum yang dilakukan direksi yang diberhentikan tanpa melalui rapat umum pemegang saham, maka atas pemberhentian Direksi tanpa adanya RUPS, maka Komisaris harus segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menindaklanjuti pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris, maka sesegera mungkin Dewan Komisaris mengadakan pemanggilan pemegang saham dalam rangka RUPS Luar Biasa untuk menguatkan keputusannya. Mengingat Direktur merupakan pemegang saham mayoritas, tentu RUPS yang biasa

dilakukan tidak akan berhasil karena ada aturan kuorum dan pengesahan suara yang keluar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010.

Abdul R. Saliman, *et-al, Hukum Bisnis Tentang Perusahaan*, Kencana Prenada grup, Jakarta, 2007.

Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Freedy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor Ghalia Indonesia, 2010.

Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

S.F Marbun dan Mahfud MD, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, 2000.

Thoha, *Sistem Pemerintahan: Suatu Tinjauan Tentang Kewenangan*, Pustaka Karya, Bandung, 2003.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Saham.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Artikel & Website

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>.

[www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian Perseroan Terbatas menurut para ahli-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Pengertian-Perseroan-Terbatas-menurut-para-ahli-dan-publik.htm).

<http://pengacaragabriel.blogspot.com/2010/09/1-membedakan-saham-saham.html>.

www.organisasi.org/1970/01/11/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm.s

www.organisasi.org/1970/01/11/tanggungjawab-abperseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.html

[www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar hukum dan jenis saham PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm](http://www.organisasi.org/1970/01/11/Dasar-hukum-dan-jenis-saham-PT-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.htm).Access.

WJ.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.